

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui penilaian kinerja Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan evaluasi pada tingkat Unit Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

9. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut.
12. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai.
16. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
17. Penilaian Kinerja adalah serangkaian kegiatan menilai kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program.
18. Penghargaan/*Reward* adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat Daerah.
19. Hukuman/*Punishment* adalah hukuman yang diberikan atas kinerja yang dihasilkan oleh perangkat Daerah.
20. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
22. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.
23. Nilai Pengawasan Kearsipan adalah hasil dari proses penilaian atau audit kearsipan terhadap kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
26. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penilaian atas Kinerja seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja seluruh Perangkat Daerah agar tercipta organisasi yang berorientasi pada hasil/*outcome* yang diperoleh dari produktifitas kerja dan Kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan motivasi secara berkelanjutan bagi seluruh ASN Perangkat Daerah untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas; dan
 - c. sebagai bentuk apresiasi atas Kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KRITERIA KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator Kinerja perangkat daerah.
- (2) Data indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah dengan predikat Kinerja sangat memuaskan kategori AA apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
- b. Perangkat Daerah dengan redikat Kinerja memuaskan Kategori A apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
- c. Perangkat Daerah dengan predikat Kinerja sangat baik kategori BB apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
- d. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja baik kategori B apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari dari 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);

- e. Perangkat Daerah dengan predikat Kinerja cukup memadai kategori CC apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh); dan
- f. Perangkat Daerah dengan predikat Kinerja kurang kategori C apabila hasil perhitungan nilai indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh); dan
- g. Perangkat Daerah dengan predikat Kinerja sangat kurang kategori D apabila hasil perhitungan nilai indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 5

Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi oleh Inspektorat dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. persentase capaian IKU Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen):
 - 1. persentase realisasi fisik Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2. persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 3. persentase realisasi pendapatan Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Pendapatan Daerah untuk Perangkat Daerah tertentu.
- d. IKM Perangkat Daerah hasil validasi oleh Bagian Organisasi dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- e. Nilai Pengawasan Kerasipan Perangkat Daerah hasil validasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Nilai kematangan inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Persentase penyampaian LHKPN Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan bobot sebesar 5% (lima persen);

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki indikator dalam Penilaian Kinerja, maka data pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud akan menjadi data Perangkat Daerah induknya.
- (2) Data Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menjadi data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diambil rata-rata dari setiap indikator.

Pasal 7

Skor perhitungan setiap indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperoleh dari nilai setiap indikator dibagi dengan nilai maksimal setiap indikator dikali dengan 100% (seratus persen).

Pasal 8

Dalam hal terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki nilai akhir yang sama, maka urutan peringkat Perangkat Daerah diambil dari bobot terbesar sesuai dengan hasil perhitungan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pasal 9

Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaklud dalam Pasal 5 huruf a adalah nilai akhir dari penjumlahan nilai komponen-komponen dengan rincian sebagai berikut:

- a. perencanaan Kinerja dengan total bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. pengukuran Kinerja dengan total bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. pelaporan Kinerja dengan total bobot sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. evaluasi akuntabilitas Kinerja internal dengan total bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Persentase capaian IKU Perangkat Daerah kondisi umum atau apabila nilai semakin tinggi menggambarkan Kinerja yang semakin baik adalah nilai hasil dari realisasi IKU dibagi target IKU dikali dengan 100% (seratus persen).
- (2) Persentase capaian IKU Perangkat Daerah kondisi tidak umum atau apabila nilai semakin rendah menggambarkan kinerja yang semakin baik adalah nilai hasil dari target IKU dibagi realisasi IKU dikali dengan 100% (seratus persen).

Pasal 12

Persentase capaian IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 13

Dalam hal persentase capaian IKU Perangkat Daerah mendapatkan nilai hasil akhir di atas 100% (seratus persen) maka nilai yang digunakan dalam perhitungan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Keempat

Persentase Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan, dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah

Pasal 14

Perhitungan indikator persentase realisasi fisik, realisasi keuangan, dan realisasi pendapatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari nilai indikator yang tersedia pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Persentase Realisasi Fisik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Persentase Realisasi Fisik Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Persentase realisasi pendapatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Dalam hal persentase realisasi fisik, realisasi keuangan, dan realisasi pendapatan Perangkat Daerah mendapatkan nilai lebih dari 100% (seratus persen) maka nilai yang digunakan dalam perhitungan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 17

Bagi Perangkat Daerah yang memiliki dana transfer dan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD maka Realisasi Anggaran dijumlahkan dengan realisasi dana transfer dan realisasi pendapatan dijumlahkan dengan realisasi BLUD.

Bagian Kelima
Indeks Kepuasan Masyarakat
Pasal 18

IKM Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah IKM Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi.

Bagian Keenam
Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah

Pasal 19

Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Ketujuh
Nilai Kematangan Inovasi yang Diciptakan dan Diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 20

Kriteria Inovasi adalah sebagai berikut:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Pasal 21

Nilai kematangan inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dalam waktu 1 (satu) tahun adalah nilai kematangan inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 22

apabila dalam 1 (satu) Perangkat Daerah terdapat lebih dari 1 (satu) inovasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. inovasi dengan nilai kematangan 40 (empat puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) mendapat skor tambahan sebesar 1 (satu);
- b. inovasi dengan nilai kematangan 65 (enam puluh lima) sampai dengan 90 (sembilan puluh) mendapat skor tambahan sebesar 2 (dua); dan
- c. inovasi dengan nilai kematangan di atas 90 (sembilan puluh) mendapat skor tambahan sebesar 3 (tiga).

Pasal 23

Dalam hal total nilai kematangan inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah mendapatkan nilai di atas 110 (seratus sepuluh) maka nilai yang digunakan dalam perhitungan adalah tetap 110 (seratus sepuluh).

Bagian Kedelapan Percentase Penyampaian LHKPN Perangkat Daerah

Pasal 24

Percentase penyampaian LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah persentase penyampaian LHKPN Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

BAB III BENTUK DAN NILAI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dengan Kinerja terbaik akan diberikan Penghargaan /*reward* sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kinerja terbaik diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan urutan nilai tertinggi hasil perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Bentuk Penghargaan/*Reward* yang diberikan kepada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. hadiah barang;
 - b. piagam;
 - c. trofi; dan/atau
 - d. bendera hijau; dan

- (2) Bentuk Penghargaan/*Reward* yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan/*Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Kategori Penghargaan/*Reward* bagi Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah terbaik I;
 - b. Perangkat Daerah terbaik II; dan
 - c. Perangkat Daerah terbaik III.
- (2) Penghargaan/*Reward* sebagaimana ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat daerah dengan 3 nilai tertinggi hasil Penilaian Kinerja.

BAB V
BENTUK HUKUMAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah dengan Kinerja kurang dan sangat kurang akan diberikan hukuman/*Punishment* sebagai bentuk hukuman atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kinerja Kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh).
- (3) Kinerja Sangat Kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 29

- (1) Bentuk hukuman/*Punishment* yang diberikan kepada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:
 - a. akan diumumkan secara langsung dan melalui surat resmi yang akan disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah dengan Kinerja kurang akan diberikan bendera merah; dan
 - c. Perangkat Daerah dengan Kinerja sangat kurang akan diberikan bendera hitam.
- d. Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim penilai.
- (2) Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun, menghimpun, dan mempersiapkan dokumen pendukung dalam rangka penilaian kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan validasi ulang terhadap data dukung dan nilai masing-masing indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. menentukan skor akhir perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - d. menentukan kriteria kinerja seluruh Perangkat Daerah; dan
 - e. menentukan penerima Penghargaan/*Reward* dan penerima Hukuman/*Punishment* atas hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai dapat meminta penjelasan kepada Perangkat Daerah yang bertugas memvalidasi data indikator penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Penetapan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pasal 31

Tim penilai menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan tim pembina setiap indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah untuk dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada Perangkat Daerah yang masih memiliki nilai di bawah 70 (tujuh puluh) atau di bawah kategori Baik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TANAH LAUT,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 65 TAHUN 2025
 TANGGAL : 19 September 2025

INDIKATOR PERHITUNGAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	BOBOT
1	2	3
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	30%
2	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	20%
3	Persentase Realisasi Fisik, Keuangan dan Pendapatan Perangkat Daerah	15%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	10%
5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	10%
6	Nilai Kematangan Inovasi Yang diciptakan Dan Diimplementasikan Perangkat Daerah	10%
7	Persentase Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) (LHKPN) Perangkat Daerah	5%

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO